



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Alias Rahman Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Tonronge
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Abbokongang Desa Abbokongang Kecamatan Kulo  
Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. RAHMAN alias RAHMAN bin AHMAD telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABD. RAHMAN alias RAHMAN bin AHMAD selama 2 (dua) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 BPKB Atas nama Drs.SAMIR,M.SI dengan nomor polisi DD 1293 MF, Merk Toyota Type New Avansa Veloz 1.5 M/T Jenis mini bus tahun pembuatan 2012 warna putih nomor rangka: MHKM1CA4JCK007034, Nomor mesin: DC51771.

Dikembalikan kepada saksi Drs. SAMIR, M.Si

- 1 sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tanpa plat dengan nomor rangka: MH1JFB119CK325416.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ABD. RAHMAN alias RAHMAN bin AHMAD, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang baru berusia 1 tahun dan orang tua yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin AHMAD pada hari dan tanggal yang Sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Salo Dua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidak – tidaknya pada tempat lain sesuai pasal 84 KUHP bahwa pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa



tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2019 di Jl. A.Makkasau no. 66 A Kel. Pangkajene Kec. Mariterngngae Kab. Sidrap terdakwa datang kerumah saksi Drs. Samir, M.Si (korban) menggunakan sepeda motor vario warna putih tanpa plat untuk merental mobil , Toyota New Avanza Veloz nomor Polisi DD 1293 MF warna putih milik saksi korban selama 3 (tiga) hari dengan biaya rentalan perharinya sebesar Rp 300.000/ Hari sehingga terdakwa membayar sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, dan pada saat itu terdakwa menyimpan satu unit sepeda motor miliknya warna putih hitam tanpa plat sebagai jaminan rental mobil tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa kembali datang kerumah saksi korban untuk memperpanjang rentalan mobil tersebut dan memberikan saksi korban uang sewa mobil, hingga kemudian terdakwa selalu memperpanjang masa rental mobil dan membayar uang sewa kepada saksi korban setiap hari. Namun kemudian pada Akhir Bulan Oktober tahun 2021 ditanggal yang terdakwa Sudah tidak ingat lagi, terdakwa menggadaikan mobil Toyota New Avanza Veloz nomor Polisi DD 1293 MF warna putih milik saksi korban kepada saksi Hj. Leppang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban.

Bahwa hingga saat ini, mobil Toyota New Avanza Veloz nomor Polisi DD 1293 MF warna putih milik saksi korban belum ditemukan dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. Samir, M.Si, Alias Samir Bin Adamae** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membawa mobil saksi beserta STNK pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, di Jalan Andi Makkasau Nomor 66 A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dan merental mobil dengan biaya rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan pada satu bulan awal pembayaran lancar, namun setelah itu mobil tidak pernah dibawa pulang dan Terdakwa menghilang tanpa kabar dan membawa lari mobil saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Fotocopi SIM atas nama Terdakwa, serta foto muka Terdakwa dan satu unit sepeda motor merk Vario warna Putih tanpa nomor Polisi;
- Bahwa mobil saksi Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5. M/T tahun pembuatan 2012 warna putih dengan nomor Polisi DP 1393 CN nomor rangka MHKM1CA4JCK007034, Nomor Mesin DC51771;
- Bahwa saksi sering menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengaktifkan telponnya, dan pernah mendatangi rumahnya di belakang Pasar Baranti namun menurut orang tuanya Terdakwa tidak tinggal lagi bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku merental untuk dipakai kanvas menjual disekitar wilayah Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mobil saksi sekarang, namun menurut informasi yang saksi dapatkan mobil saksi di gadaikan oleh Terdakwa di Hj. Leppang di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa membayar rental mobil setiap tiga hari sekali, terakhir Terdakwa pernah datang kerumah saksi namun tidak membayar, hanya menjanjikan pembayaran saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Rosnah Binti Junaid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa mobil saksi Samir (suami saksi) beserta STNK pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, di Jalan Andi Makkasau Nomor 66 A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dan merental mobil dengan biaya rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan pada satu bulan awal pembayaran lancar, namun setelah itu mobil tidak pernah dibawa pulang dan Terdakwa menghilang tanpa kabar dan membawa lari mobil tersebut;
- Bahwa mobil suami saksi Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5. M/T tahun pembuatan 2012 warna putih dengan nomor Polisi DP 1393 CN;
- Bahwa suami saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar rental mobil setiap tiga hari sekali, itupun kadang tidak full sebagaimana perjanjian di awal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Romi Saputra Alias Romi Bin Samir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa mobil saksi Samir (bapak saksi) beserta STNK pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, di Jalan Andi Makkasau Nomor 66 A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah bapak saksi dan merental mobil dengan biaya rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan pada satu bulan awal pembayaran lancar, namun setelah itu mobil tidak pernah dibawa pulang dan Terdakwa menghilang tanpa kabar dan membawa lari mobil saksi;
- Bahwa mobil saksi Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5. M/T tahun pembuatan 2012 warna putih dengan nomor Polisi DP 1393 CN;
- Bahwa setelah satu bulan mulai tidak lancar pembayarannya, saksi membantu bapak saksi mencari di alamat yang diberikan Terdakwa di belakang Pasar Baranti, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan pernah mendatangi rumahnya di Tonronge namun menurut orang tuanya tidak tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa bapak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Hj. Leppang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk menggadaikan mobil sekitar tahun 2019, di rumah saksi di Salo Dua, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa jenis mobil yang digadaikan adalah jenis mobil Toyota Avanza warna putih, namun saksi tidak mengetahui nomor Polisinya;
- Bahwa penerima gadai mobil tersebut adalah teman saksi yang bernama Hj. Sunarti yang tinggal di Pare-Pare;
- Bahwa saksi tidak tahu harga gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi bersama perempuan yang menurut Terdakwa adalah isterinya;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah kerumah saksi, dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa sehingga bisa mengetahui rumah saksi;
- Bahwa dulu memang saksi sering menerima gadai kendaraan, tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil yang digadaikan adalah miliknya, dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena orang tua perempuan yang ditemaninya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Hj. Sunarti sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Sunarti memang sering menerima gadai mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil kepada saksi, hanya Terdakwa pernah menggadaikan mobil kepada Hj. Sunarti dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut saat ini;
- Bahwa saksi yang memanggil Hj. Sunarti kerumah saksi dengan tujuan untuk menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya gadai mobil, saksi ada dirumah, namun saksi tidak mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa dengan Hj. Sunarti, karena jarak saya sekitar kurang lebih lima meter dari mereka;
- Bahwa saksi tidak menerima komisi dari Terdakwa ataupun dari Hj. Sunarti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak ada yang benar, dengan alasan Terdakwa bahwa saksi yang menerima uang gadai tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merental mobil saksi Samir, dan sampai sekarang tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, di Jalan Andi makkasau Nomor 66 A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang kerumah saksi Samir untuk merental mobilnya dengan biaya rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan pada awalnya satu bulan pembayaran berjalan lancar, kemudian karena ada masalah keluarga dan membutuhkan biaya, akhirnya Terdakwa mencari orang untuk menggadaikan mobil milik saksi Samir;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Fotocopi SIM atas nama Terdakwa, serta foto muka dan satu unit sepeda motor merk Vario warna Putih tanpa nomor Polisi milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa mobil saksi Samir adalah mobil Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5. M/T warna putih dengan nomor Polisi DP 1393 CN;
- Bahwa yang menerima gadai mobil tersebut adalah saksi Hj. Leppang yang tinggal di Jalan Salo, Kabupaten Pinrang, dengan harga gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin saksi Samir untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mobil yang digadaikan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa adalah saksi HJ. Leppang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB atas nama Drs. Samir, M.SI dengan nomor Polisi DD 1293 MF, Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5. M/T Jenis mini bus tahun pembuatan 2012 warna putih nomor rangka MHKM1CA4JCK007034, Nomor Mesin DC51771;
2. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JFB119CK325416;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi Samir beserta STNK pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, di rumah saksi Samir di Jalan Andi Makkasau Nomor 66 A, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Samir dan merental mobil dengan ongkos rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pada satu bulan awal pembayaran dari Terdakwa lancar dan diterima saksi Samir;
- Bahwa setelah lewat satu bulan Terdakwa tidak pernah membayar ongkos rental dan mobil saksi Samir digadaikan oleh Terdakwa di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Fotocopi SIM atas nama Terdakwa, serta foto muka Terdakwa dan satu unit sepeda motor merk Vario warna Putih tanpa nomor Polisi yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa mobil saksi Samir adalah Toyota New Avanza Veloz 1.5. M/T tahun pembuatan 2012 warna putih dengan nomor Polisi DP 1393 CN nomor rangka MHKM1CA4JCK007034, Nomor Mesin DC51771;
- Bahwa saksi Samir mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin saksi Samir untuk menggadaikan mobilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagaimana manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Abd. Rahman Alias Rahman Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Dalam



pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 1 unit Toyota New Avanza Veloz 1.5. M/T tahun pembuatan 2012 warna putih dengan nomor Polisi DP 1393 CN nomor rangka MHKM1CA4JCK007034, Nomor Mesin DC51771 milik saksi Samir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya "dengan sengaja", hal mana terlihat ketika Terdakwa hendak merental mobil milik Saksi Samir dengan alasan bahwa Terdakwa ingin menggunakan mobil untuk usaha kampasing atau jualan dengan menggunakan mobil di daerah Sidrap, yang berarti bahwa sejak awal Terdakwa menyadari bahwa mobil tersebut bukanlah miliknya. Namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan membawa ke Pinrang dan menggadaikan mobil tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa saat menggadaikan mobil milik saksi Samir, Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil, kemudian Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Samir untuk menggadaikan mobil tersebut, selanjutnya uang hasil gadaai mobil telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa haruslah dipandang telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya" yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa mobil milik saksi Samir ada pada Terdakwa karena Terdakwa sebagai orang yang menyewa mobil saksi Samir ingin menyewa mobil tersebut untuk digunakan usaha kampasing atau berjualan dengan menggunakan mobil di



daerah Sidrap dengan kesepakatan ongkos rental yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga saksi Samir pun mau menyewakan mobilnya tersebut. Terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar kurang lebih satu bulan awal periode sewa, hal mana dalam persepsi saksi Samir Terdakwa berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu kekuasaan Terdakwa atas mobil milik saksi Samir tersebut harus dipandang bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pembedaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri terdakwa yang pernah dihukum namun mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB atas nama Drs. Samir, M.SI dengan nomor Polisi DD 1293 MF, Merk Toyota Type New



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Veloz 1.5. M/T Jenis mini bus tahun pembuatan 2012 warna putih nomor rangka MHKM1CA4JCK007034, Nomor Mesin DC51771 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JFB119CK325416 yang telah disita dari Drs. Samir, M.Si, Bin Adamae, maka dikembalikan kepada orang tempat barang tersebut disita yakni Saksi Drs. Samir, M.Si, Bin Adamae;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban, dimana hingga sekarang tidak diketahui keberadaan mobil milik saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Alias Rahman Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB atas nama Drs. Samir, M.Si dengan nomor Polisi DD 1293 MF, Merk Toyota Type New Avanza Veloz 1.5. M/T Jenis mini bus tahun pembuatan 2012 warna putih nomor rangka MHKM1CA4JCK007034, Nomor Mesin DC51771;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JFB119CK325416;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Samir, M.Si, Bin Adamae;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Akhmad Syaikh, S.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)